

**KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD AZIZAN HABIBI
NPM. 2252011119**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

Muhammad Azizan Habibi

Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan tahun 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 direspons oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui penyesuaian APBD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pergeseran APBD. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait pelaksanaan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pelayanan publik, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada pengguna layanan di dua instansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Lampung Tengah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Pelayanan tetap berjalan normal dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat meskipun terjadi penyesuaian anggaran. Namun demikian, efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, sehingga menurunkan tingkat kenyamanan masyarakat dalam proses memperoleh layanan. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas, instansi pelayanan publik tetap dapat menjalankan fungsi utamanya, seperti kemampuan pelayanan kependudukan yang masih mampu memproses pencetakan beberapa dokumen penting dalam waktu relatif singkat.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Pelayanan Publik, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

BUDGETARY EFFICIENCY POLICY FOR PUBLIC SERVICES IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

Muhammad Azizan Habibi

The budget efficiency policy implemented in 2025 through Presidential Instruction Number 1 of 2025 and Minister of Finance Regulation Number 56 of 2025 was responded to by the Central Lampung Regency Government through adjustments to the Regional Budget based on Regional Regulation Number 4 of 2025 concerning Amendments to the Regional Budget and Regent Regulation Number 5 of 2025 concerning the Implementation of Budget Shifts. This situation raises issues related to the implementation of budget efficiency and its impact on public services, particularly within the Investment and One-Stop Integrated Services Office and the Population and Civil Registration Office. The research formulates two main problems: 1. How is the budget efficiency policy implemented in relation to public services in Central Lampung Regency? 2. What are the supporting and inhibiting factors in the implementation of the policy?

This study employs a juridical-empirical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and questionnaires distributed to service users in the two related agencies, while secondary data were collected from legislation and budget documents. The data were analyzed descriptively and qualitatively by comparing legal provisions with field findings.

The results of the study indicate that the budget efficiency policy implemented in Central Lampung Regency does not affect the quality of public services received by the community. Public services continue to operate normally and are able to meet the basic needs of the community despite adjustments to the budget. Nevertheless, budget efficiency has led to a reduction in supporting facilities and infrastructure, which in turn has decreased the level of comfort experienced by the public during the service process. Despite these limitations in facilities, public service institutions remain capable of carrying out their core functions, as evidenced by the ability of population administration services to process the issuance of several essential documents within a relatively short period of time.

Keywords: Budget Efficiency, Public Service, Government Policy

**KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh
Muhammad Azizan Habibi**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD AZIZAN HABIBI**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011119**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 196112191988032002



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Januari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azizan Habibi
NPM : 2252011119
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Lampung Tengah”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.

Bandar Lampung, Februari 2026

Penulis



Muhammad Azizan Habibi

NPM. 2252011119

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Azizan Habibi dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 29 November 2003 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Yasir Asromi dan Ibu Gita Rahmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) IKI PTPN VII Blambangan Umpu pada tahun 2010, Sekolah Dasar Al-Azhar 1 Kota Bandar Lampung pada tahun 2016, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

1 Kota Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas (UKM-F) Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) dengan status sebagai anggota, Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (PERISTIWA) sebagai anggota, kemudian penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dengan status sebagai kepala bidang 3 (humas) Gugus Fakultas Hukum (KOPMA) Universitas Lampung, dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Sumber Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025.

MOTTO

“Kurang cerdas dapat di perbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit di perbaiki.”

(Mohammad Hatta)

“Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang melayani rakyatnya dengan cepat, tepat, dan sederhana.”

(Jusuf Kalla)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya ini melalui segala kemudahan yang telah Allah berikan, walaupun dikerjakan sembari mengeluh tetap saja aku berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, serta tak lupa kupersembahkan hasil kuliah 7 semester ini untuk orang-orang hebat yang selalu

disebutkan dalam doa:

Abi dan Umi yang luar biasa
(Yasir Asromi dan Gita Rahmawati)

Terimakasih banyak aku ucapkan untuk Umi dan Abi yang selalu memberikan doa, kasih sayang, uang, bantuan dan banyak kesempatan lainnya yang selalu diberikan tanpa diminta. Aku sangat bersyukur kepada kakak dan adikku tersayang yaitu Ratu Mutiara Zakiah dan Nur Yasmin Azzahra yang sejak mereka kecil banyak melakukan pengorbanan untuk aku, terimakasih banyak sis.

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti-hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku, kuucapkan terimakasih dari hati yang paling dalam.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, tulisan ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul "Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Lampung Tengah." adalah salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, arahan untuk memberikan masukan dan saran melalui diskusi kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis.
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Kedua yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis.
5. Tante saya yaitu Yulinar Selaku Kepala bidang perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah membantu saya dalam mencari data-data terkait penelitian pada skripsi saya.

6. Bapak Yudairi Hasan, S.Sos.,M.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya yang telah membantu saya dalam mencari data-data terkait penelitian pada skripsi saya.
7. Bapak Drs. Benny Sufiaga, A.P., MH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung tengah beserta jajarannya yang telah membantu saya dalam mencari data-data terkait penelitian pada skripsi saya.
8. Abi saya yang selalu mengantarkan dan mengawal saya selama penelitian di instansi-instansi Di Kabupaten Lampung Tengah.
9. Umi, Uwo, dan Yasmin untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, pengajaran, dan bantuan yang telah diberikan.
10. Untuk Miss M yang selalu mendukung di setiap langkah saya dan selalu ada di setiap situasi atau kondisi.
11. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi saya dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 4 Februari 2026

Penulis

Muhammad Azizan Habibi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kewenangan Pemerintah	6
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	6
2.1.2 Asas Legalitas.....	8
2.1.3 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	10
2.2 Kebijakan Pemerintah	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah	11
2.2.2 Tindakan Pemerintah	16
2.2.3 Peraturan Kebijakan.....	18
2.3 Anggaran Negara.....	24
2.3.1 Pengertian Anggaran.....	24
2.3.2 Sifat Hukum Anggaran Negara	25
2.3.3 Pengertian Anggaran Daerah	28
2.3.4 Hubungan Keuangan Negara dan Daerah	31

2.4 Pelayanan Publik	33
2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik	33
2.4.2 Prinsip Prinsip Pelayanan Publik	39
2.4.3 Indikator Pelayanan Publik	40
2.5 Efisiensi Anggaran	42
2.5.1 Pengertian Efisiensi Anggaran	42
2.5.2 Teori Teori Efisiensi	44
2.5.3 Dasar Hukum Efisiensi Anggaran	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
3.1 Pendekatan Masalah	46
3.2 Sumber Data	46
3.2.1 Sumber Data Primer	46
3.2.2 Sumber Dara Sekunder	47
3.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	48
3.4 Prosedur Pengolahan Data.....	48
3.5 Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	50
4.1.1 Profil Kabupaten Lampung Tengah	50
4.1.2 Profil Instansi	51
4.2 Bagaimana Kebijakan Efisiensi Anggaran di Lampung Tengah.....	57
4.2.1 Pengaturan Efisiensi Anggaran di Lampung Tengah.....	57
4.2.2 Pelaksanaan Kebijakan Efisiensi Anggaran.....	58
4.2.3 Analisis Hasil Kuesioner	67
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat	68
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Efisiensi Seluruh SKPD	59
Tabel 4.2 Data Efisiensi Anggaran DPMPTSP	63
Tabel 4.3 Data Efisiensi Anggaran Disdukcapil	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPMPTSP	54
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Disdukcapil.....	56

LAMPIRAN

Gambar 1.1 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP	76
Gambar 1.2 wawancara dengan perwakilan DPMPTSP, Disdukcapil dan BPKAD	77
Gambar 1.3 Mall Pelayanan Publik DPMPTSP	77
Gambar 1.4 Situasi di Disdukcapil	77
Gambar 1.5 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2025.....	78
Gambar 1.6 Surat Edaran Bupati Lmpung Tengah.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan kewenangan yang diuraikan dalam sistem desentralisasi nasional, pemerintah daerah diberikan mandat utama untuk menjalankan urusan pemerintahan melalui otonomi daerah. Pembuatan dan pengelolaan anggaran daerah merupakan salah satu tanggung jawab utama tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di provinsi, kabupaten, atau kota, anggaran daerah berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal strategis, bukan hanya alat administrasi keuangan. Akibatnya, anggaran mewakili operasional lembaga pemerintah melalui alokasi moneter yang perlu direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan benar.¹ Perencanaan anggaran yang sistematis meliputi rencana jangka pendek, menengah, dan panjang merupakan upaya untuk memastikan bahwa program-kegiatan yang paling mendesak dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dapat diutamakan.² Akibatnya, pendanaan untuk bidang layanan publik penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar dapat diprioritaskan. Proses perencanaan dan debat yang mendahului penganggaran menyoroti bahwa anggaran adalah alat strategis sekaligus alat teknis untuk menentukan seberapa baik kinerja organisasi publik dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.³

¹“Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 88.”

² “Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 122.”

³ “Eko Prasoj, *Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, (Depok: UI Press, 2019), hlm. 45.”

Selanjutnya, pengukuran kinerja melalui tolok ukur efisiensi dan efektivitas menjadi penting dalam hukum administrasi negara, karena merupakan bentuk pertanggungjawaban administrasi (*administrative accountability*).⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah Tahun 2025 dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2025. Instruksi tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai efisiensi pengeluaran dalam Anggaran Negara dan Anggaran Daerah, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus meninjau dan mengurangi pengeluaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Selain mengantisipasi kondisi ekonomi internasional yang tidak menentu dan kebutuhan pembiayaan prioritas nasional, strategi ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif.⁵ Setiap kebijakan penganggaran harus mematuhi prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik (AUPB), yang meliputi prinsip ketelitian dan kepastian hukum, dalam praktik hukum administrasi, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsep *doelmatigheid* (manfaat) dan *rechtmatigheid* (kepatutan hukum) dapat dilanggar jika program efisiensi diterapkan secara tergesa-gesa.⁶ Dari perspektif hukum administrasi dan keuangan negara, kebijakan efisiensi anggaran harus tetap berada dalam kerangka prinsip *good governance*, akuntabilitas publik, dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan publik.⁷ Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sama-sama mewajibkan negara untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia. Kewajiban pemerintah kepada masyarakat justru dapat diabaikan jika efisiensi anggaran hanya dicapai dengan mengurangi pengeluaran tanpa mempertimbangkan kualitas pelayanan, karena hal ini bertentangan dengan konsep

⁴ “Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 130.”

⁵ “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.”

⁶ “Hadjon, *op.cit.*, hlm. 156.”

⁷ “Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 34.”

kewajiban pelayanan publik.⁸ Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2025 dan mengadakan rapat internal di sekretariat daerah sebagai tanggapan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta penyampaian instruksi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penyesuaian operasional. Langkah-langkah tersebut terdokumentasi melalui publikasi resmi pada portal Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta beberapa pemberitaan lokal yang menyoroti tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran tersebut.⁹

Fokus kebijakan efisiensi ini meliputi revisi belanja barang dan jasa, pengurangan pos-pos belanja non-prioritas, optimalisasi manfaat publik, serta dorongan bagi setiap OPD untuk menemukan inovasi penghematan dan peningkatan pendapatan daerah, seperti melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat¹⁰ Meski demikian, praktik pemangkasan anggaran pada berbagai sektor sebagai salah satu contoh yaitu pengurangan belanja ATK (alat tulis kantor) sebesar 80%, belanja modal (alat kantor) sebesar 95% dan pemeliharaan (kantor/peralatan) yang berlaku di seluruh OPD.¹¹ Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penjabat Sekretaris Daerah, Kusuma Riyadi, menyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.¹² Permasalahan ini perlu dikaji dari sudut asas proporsionalitas dan kepatutan administratif.¹³

⁸ “Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 221.”

⁹ “Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemkab Lampung Tengah Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran, *Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah*, 5 Februari 2025, <https://lampungtengahkab.go.id>.”

¹⁰ “Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Melalui Inovasi Pelayanan, *Berita Lampung Tengah*, 14 Mei 2025, <https://lampungtengahkab.go.id>.”

¹¹ “Drs. Eko Dian Susanto, Pimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Terkait Efisiensi Anggaran, *Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah*, diakses 7 Juli 2025.”

¹² “*RadarMetro*, Pj Sekda: Efisiensi Tidak Ganggu Pelayanan Publik, Februari 2025.”

¹³ “Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 167.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, isu-isu yang diteliti dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Lampung Tengah?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari penerapan kebijakan efisiensi di Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini mengkaji bentuk, prosedur, dan mekanisme kebijakan efisiensi anggaran daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Perubahan efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan menjadi topik utama penelitian ini. Hanya Kantor Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di wilayah administratif Lampung Tengah yang dilibatkan dalam penelitian ini. Tahun anggaran 2025 dijadikan periode penelitian. sebagai kurun waktu yang merepresentasikan penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada bagaimana masalah tersebut dirumuskan:

- 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat penerapan kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Lampung Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Studi ini menawarkan dua jenis keunggulan penelitian yang berbeda, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Berdasarkan data empiris, penelitian ini memajukan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi publik. Studi ini berkontribusi pada literatur hukum tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan efektivitas regulasi dalam praktik administrasi pemerintahan daerah dengan secara langsung meneliti implementasi aturan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Selain itu, studi ini dapat digunakan sebagai panduan konseptual untuk penciptaan teori hukum yang relevan dan kontekstual terkait dinamika keuangan publik lokal.

2) Manfaat Praktis

Untuk terus memperhatikan prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat hukum dan peraturan bagi masyarakat, penelitian ini menawarkan manfaat praktis bagi sejumlah pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menawarkan pemahaman tentang hak atas pelayanan publik yang tidak boleh dikompromikan bahkan dalam kondisi keterbatasan anggaran, dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi oleh akademisi dalam studi empiris mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintah

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Philipus M. Hadjon mendefinisikan wewenang sebagai berikut: Dalam hukum Belanda, frasa wewenang sering disebut sebagai *bevoegdheid*. Terdapat perbedaan antara istilah *bevoegdheid* dan wewenang, jika diperhatikan dengan saksama. Istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsepsi hukum privat maupun publik, meskipun sifat hukumnya berbeda. Sebaliknya, gagasan hukum publik dalam hukum Indonesia menggunakan istilah wewenang. Menurut hukum konstitusi, kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) setara dengan wewenang (*bevoegdheid*). Oleh karena itu, wewenang dan kekuasaan dikaitkan dalam prinsip-prinsip hukum publik. Dengan demikian, gagasan wewenang adalah istilah hukum publik.¹⁴ Tata kelola yang baik dalam hukum administrasi terkait erat dengan kekuasaan yang dimiliki dan digunakan pemerintah. Meskipun perbedaan ini seringkali tidak terlihat jelas dalam kenyataan, Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara wewenang dan kompetensi, yang dipandang berbeda dalam hukum administrasi. Wewenang formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (sebagaimana diberikan oleh hukum), dikenal sebagai kompetensi. Sebaliknya, wewenang adalah pengalihan kekuasaan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sah.¹⁵

¹⁴ “Philipus M Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 105.”

¹⁵ “Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 29.”

Karena tujuan hukum administrasi adalah kewenangan pemerintah (bestuurs bevoegdheid), pertanyaan tentang kewenangan selalu menjadi aspek utama dan awal dari hukum administrasi dalam literatur hukum administrasi Belanda. Gagasan mendasar dalam hukum administrasi dan hukum konstitusi adalah kewenangan dalam konteks hukum publik. Kewenangan (bevoegdheid) didefinisikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht) dalam hukum konstitusi. Oleh karena itu, kewenangan dan kekuasaan hukum saling terkait dalam konteks hukum publik.¹⁶

Setidaknya tiga elemen membentuk gagasan tentang otoritas dalam hukum publik: dasar hukum, pengaruh, dan kesesuaian hukum. Penggunaan kekuasaan untuk mengatur perilaku subjek hukum merupakan komponen pengaruh. Komponen kesesuaian hukum mencakup adanya standar otoritas, khususnya standar umum (untuk semua bentuk otoritas) dan standar khusus (untuk kategori otoritas tertentu). Komponen dasar hukum mensyaratkan bahwa otoritas selalu dapat diidentifikasi sebagai memiliki dasar hukum.¹⁷

Waktu (tempus), lokasi (wilayah: locus), dan materi (substansi) semuanya membatasi wewenang. Di luar batasan ini, suatu tindakan tanpa otorisasi (onbevoegdheid) dianggap sebagai tindakan pemerintah. Onbevoegdheid ratione materiae, onbevoegdheid ratione loci (wilayah), dan onbevoegdheid ratione temporis (waktu) semuanya merupakan contoh dari tindakan tanpa wewenang ini. Wewenang, proses, dan isi semuanya termasuk dalam ranah legalitas tindakan pemerintah. Legalitas formal didasarkan pada proses dan wewenang. Konsep praesumptio iustae causa didirikan berdasarkan legalitas formal. Suatu tindakan pemerintah memiliki cacat hukum jika ketiga persyaratan ini tidak terpenuhi. Cacat hukum ini berkaitan dengan substansi, metode, dan wewenang. Selain itu, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus didukung oleh kekuasaan yang sah. Tiga metode digunakan untuk memperoleh wewenang ini: mandat, delegasi, dan atribusi.¹⁸

¹⁶ "Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun), hlm 1."

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ "Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm 22-23."

2.1.2 Asas Legalitas

Salah satu prinsip dasar dari setiap pemerintahan dan administrasi negara yang sah, khususnya di negara-negara dengan sistem hukum kontinental, adalah gagasan tentang legalitas. Pada awalnya, konsep legalitas dipahami dalam konteks pengumpulan pendapatan negara. Ungkapan terkenal "Tidak ada pajak tanpa perwakilan." di Inggris menyatakan bahwa tidak boleh ada pajak tanpa persetujuan parlemen, sedangkan ungkapan Amerika "Pajak tanpa perwakilan adalah perampokan." menyatakan bahwa pengenaan pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. Ini menyiratkan bahwa hukum yang mengatur pengumpulan dan penentuan pajak harus ada sebelum pengumpulan pajak dapat dimulai. Kekuatan hukum (*de heerschappij van de wet*) adalah nama lain untuk gagasan ini.¹⁹

Konsep demokrasi dan supremasi hukum (*het democratic ideal en het rechtsstaatsideaal*) sangat terkait dengan prinsip legalitas. Menurut konsep demokrasi, semua hukum dan keputusan harus disetujui oleh perwakilan rakyat dan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan demikian, seperti yang diungkapkan Rousseau, 40 "*Vormde de wet de belichaming van de retionele, algemene wil (la raison humaine manifestee par la volonte generale)*." (hukum adalah personifikasi akal sehat manusia, aspirasi rakyat), proses penyusunan hukum yang melibatkan atau menerima persetujuan rakyat melalui perwakilan mereka di parlemen harus dilihat sebagai perwujudan prinsip ini.²⁰

Pada kenyataannya, prinsip legalitas yang mengacu pada dasar hukum atau hukum tertulis tidak cukup, terutama dalam masyarakat yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum tertulis pada dasarnya cacat. Bagir Manan mengklaim bahwa hukum tertulis memiliki sejumlah kekurangan intrinsik dan buatan. Peraturan perundang-undangan, sebagai hukum tertulis atau ketentuan tertulis, memiliki cakupan yang terbatas hanya "momen pengambilan." dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan yang paling kuat pada saat pembuatannya. Akibatnya, peraturan tersebut mudah ketinggalan zaman

¹⁹ "Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 62–63."

²⁰ *Ibid.*, hlm. 64–65.

dibandingkan dengan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat. Sementara perkembangan sosial meningkat seperti deret geometri, pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum, dapat dibandingkan dengan pertumbuhan aritmatika. Cacat buatan yang dihasilkan dari pengenalan atau penyertaan berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem adalah perkembangan peraturan perundang-undangan yang lambat.²¹

Hukum tertulis menghadapi dua tantangan: pertama, sebagai komponen kehidupan sosial, hukum mencakup semua aspek kehidupan yang begitu luas dan rumit sehingga tidak dapat sepenuhnya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan; kedua, karena peraturan perundang-undangan umumnya bersifat statis, peraturan tersebut tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan dalam masyarakat yang harus dijalankannya.²²

Apabila terdapat kekurangan dalam perundang-undangan, maka terdapat pula kekurangan dalam penerapan konsep legalitas. Untuk menjamin kelancaran fungsi negara, pemerintahan, dan kehidupan sosial serta berlandaskan keadilan, diperlukan syarat tambahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Berikut beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan:

- 1) Efektivitas, yang mensyaratkan bahwa tindakan harus memenuhi tujuan yang telah ditentukan.
- 2) 2) Legitimasi, yang berarti bahwa tindakan administratif negara tidak boleh tidak populer di kalangan penduduk setempat atau lingkungan sekitarnya.
- 3) Yurisdiksi, yang menetapkan bahwa kegiatan pejabat administratif negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas.
- 4) Legalitas, yang menyatakan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil oleh administrasi negara harus memiliki dasar dalam hukum (tertulis) dalam arti luas. Jika suatu tindakan diambil dengan dalih "keadaan darurat." harus

²¹ "Bagir Manan, *Hubungan antara Peraturan Perundang-undangan dan Dinamika Masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 6–7."

²² "Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 16."

dibuktikan bahwa memang ada keadaan darurat. Tindakan tersebut dapat digugat di pengadilan jika tidak dibuktikan.

- 5) Salah satu kebutuhan terpenting yang diperhatikan masyarakat adalah moralitas; baik moral dan etika resmi maupun umum harus dijaga. Penting untuk menahan diri dari perilaku tidak senonoh, kekasaran, ketidaksopanan, bahasa yang tidak pantas, dan sebagainya.
- 6) Produktivitas harus ditingkatkan, pengurangan biaya harus diminimalkan, dan efisiensi harus diupayakan serta dapat diterapkan.
- 7) Untuk menciptakan atau mempertahankan tingkat kinerja tertinggi, metode dan teknologi terbaik harus digunakan.²³

2.1.3 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Menurut gagasan legitimasi, yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari norma-norma legislatif, otoritas didefinisikan sebagai kekuasaan formal.²⁴ Selanjutnya, Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pemerintahan, yang juga dikenal sebagai UUAP, menjelaskan bahwa legitimasi suatu kewenangan didasarkan pada Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan perundang-undangan. Menurut Pasal 10 UUAP, AUPB mencakup prinsip-prinsip berikut: transparansi, kepentingan umum, kepastian hukum, manfaat, ketidakberpihakan, kebenaran, dan kewenangan yang tidak menuduh. Oleh karena itu, perundang-undangan dan AUPB merupakan sumber kewenangan. Tiga (tiga) sumber kewenangan penyerahan, pendelegasian, dan mandat diakui dalam hukum administrasi:

- 1) Atribusi (Attribute: toekenning van een bestuursbevoegheid by een wetgever aan een bestuursorgaan) adalah proses di mana para pembuat undang-undang memberikan kewenangan pemerintahan kepada lembaga-lembaga pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh Konstitusi

²³ "Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 59–61."

²⁴ "Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakurata, hlm 101."

Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang kepada Lembaga dan/atau Pejabat Pemerintah.

- 2) Pengalihan kekuasaan dari satu cabang pemerintahan ke cabang pemerintahan lainnya dikenal sebagai delegasi (*overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan an ander*). Pengalihan kewenangan dari lembaga atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi ke lembaga atau pejabat pemerintah yang lebih rendah, bersama dengan tanggung jawab dan akuntabilitas penuh kepada penerima, dikenal sebagai delegasi, menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
- 3) Ketika suatu badan pemerintahan mengizinkan badan pemerintahan lain untuk menjalankan wewenangnya atas namanya, hal ini dikenal sebagai mandat (*Mandaat een bestuursorgan laat zijn bevoegheid names hem uitoefenen by een ande*). Menurut Undang-Undang Administrasi Negara, mandat terjadi ketika suatu badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi mentransfer kekuasaan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah sambil tetap mempertahankan akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap pemberi mandat awal.²⁵

2.2 Kebijakan Pemerintah

2.2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan atau fokus tertentu demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan pemerintah adalah realitas yang mengikat yang mendistribusikan nilai-nilai dan wewenang kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hanya pemerintah yang berhak mengambil tindakan untuk masyarakat, dan cara pemerintah memilih untuk melakukannya mencerminkan bagaimana nilai-nilai didistribusikan di seluruh masyarakat.²⁶ Menurut B.R.S. Parker, kebijakan pemerintah adalah tujuan tertentu

²⁵ “Diky Pranata Kusuma, *Kewenangan Pejabat Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara* (Analisis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi), Kementerian Agama Kota Jambi.”

²⁶ “Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grasindo, him 46.”

atau serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah pada saat tertentu sehubungan dengan suatu hal atau sebagai reaksi terhadap krisis.

Proses pengembangan tindakan secara metodis yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dikenal sebagai kebijakan. Untuk menggambarkan dan merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, para pembuat kebijakan harus memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi tentang masa depan. Suatu lembaga dapat mengantisipasi keadaan di masa depan, memperkirakan kemungkinan hasil, merencanakan tindakan, dan memberi peringkat tujuan yang ingin dicapai dengan bantuan perencanaan manajemen yang efektif. Dalam hal ini, kebijakan mengacu pada serangkaian tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁷

Tiga elemen utama dari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah adalah tujuan yang luas, target yang tepat, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksana, sumber dan jumlah pendanaan, kelompok sasaran, mekanisme implementasi program dan sistem manajemen, serta teknik untuk menilai kinerja kebijakan adalah beberapa komponen kebijakan lain yang termasuk dalam pendekatan ini.²⁸ Deskripsi yang disebutkan di atas menggambarkan bagaimana tujuan individu dan sasaran menyeluruh didefinisikan sebelum diinterpretasikan. Tindakan yang dilakukan oleh lembaga publik dan swasta, baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang digariskan dalam pilihan kebijakan disebut sebagai implementasi kebijakan. Menurut konsep ini, pilihan harus diterjemahkan ke dalam berbagai tindakan operasional untuk mengimplementasikan perubahan yang telah dihasilkan oleh keputusan kebijakan.

Berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi tindakan semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya menghasilkan hasil yang logis baik positif maupun tidak terduga juga termasuk dalam proses implementasi kebijakan, selain tindakan badan administratif yang

²⁷ "Otje. H.R. Salman dan Eddy Damian, 2004, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Refika Aditama, hlm 41."

²⁸ "S.F. Marbun, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres, hlm. 71."

bertugas melaksanakan program dan mendorong kepatuhan di antara kelompok sasaran.

Ada banyak fase dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk:

1) *Agenda Setting*

Fase ini melibatkan penetapan agenda kebijakan. Mengidentifikasi isu publik yang harus diselesaikan adalah langkah pertama. Suatu isu kebijakan dapat dimasukkan dalam agenda kebijakan jika isu tersebut secara signifikan memengaruhi masyarakat, mencakup kegagalan pasar, berkaitan dengan simbol nasional atau politik, membangun paralel dengan membandingkannya dengan kebijakan saat ini, dan memiliki teknologi untuk mengatasi isu publik tersebut.

2) *Policy Formulation*

Menciptakan sistem untuk mengatasi masalah publik dikenal sebagai pembentukan kebijakan. Pada tahap ini, para analis mulai menggunakan berbagai strategi untuk mendukung klaim mereka bahwa kebijakan tertentu adalah pilihan terbaik yang tersedia.

3) *Policy Adoption*

Dukungan pemangku kepentingan digunakan untuk menentukan keputusan kebijakan selama tahap adopsi kebijakan. Fase ini diselesaikan menggunakan prosedur rekomendasi yang mencakup langkah-langkah berikut: mengidentifikasi kriteria untuk mengevaluasi alternatif yang akan disarankan dan mengevaluasi alternatif ini menggunakan kriteria yang relevan untuk memastikan bahwa manfaat dari alternatif kebijakan lebih besar daripada potensi kerugiannya. Proses ini melibatkan penentuan alternatif kebijakan mana yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mencapai masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.

4) *Policy Implementation*

Pada tahap ini, unit-unit administrasi tertentu telah memobilisasi dana dan sumber daya lainnya untuk melaksanakan suatu kebijakan, dan pemantauan dapat dilakukan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan program tersebut. Administrator dalam peran ini mengendalikan bagaimana kebijakan yang dipilih diorganisasikan, diinterpretasikan, dan dipraktikkan. Untuk mencapai tujuan program, administrator dapat menginterpretasikan konsep program ke dalam rencana dan instruksi dengan mengatur sumber daya, unit, dan prosedur yang dapat mendukung program tersebut.

5) *Policy Assesment*

Evaluasi kebijakan merupakan fase terakhir. Setiap prosedur implementasi kebijakan dievaluasi dalam tahap ini untuk melihat apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian dapat dilakukan setelah itu.²⁹

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa suatu kebijakan terdiri dari sejumlah elemen fundamental, termasuk tujuan, target khusus, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan ini juga mencakup sejumlah elemen kebijakan lainnya, seperti identitas pelaksana, kuantitas dan sumber pendanaan, kelompok sasaran, implementasi program dan sistem manajemen, serta pengukuran kinerja kebijakan. Pendekatan ini mengklarifikasi dan kemudian menafsirkan tujuan umum dan sasaran khusus. Biasanya, pendekatan ini disebut sebagai implementasi kebijakan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam keputusan kebijakan disebut sebagai implementasi kebijakan. Menurut definisi ini, upaya harus dilakukan untuk mengubah pilihan menjadi tindakan praktis dan mewujudkan perubahan yang dituntut oleh keputusan kebijakan.

National Association of Schools of Public Affair and Administration (NASPAA) mencoba merumuskan ruang lingkup bidang kajian kebijakan pemerintahan, meliputi lima hal berikut ini:

²⁹ *Ibid.* hlm. 72-73

- 1) Suatu proses memformulasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.
- 2) Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif-alternatif.
- 3) Suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke suatu kebijakan yang jelas dari bidang, bidang fungsional tertentu, seperti kesehatan, transportasi, dan lain-lain.
- 4) Memerlukan kecakapan-kecakapan untuk menganalisis sosio ekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu, dan evaluasi program.
- 5) Harus didasarkan pada nilai-nilai penting dan prinsip-prinsip etika. Aspek ini menekankan pentingnya pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Ada pun ciri kebijakan publik, menurut Nugroho, adalah

- 1) Karena kebijakan publik berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan nasional, maka kebijakan publik mudah dipahami.
- 2) Karena kebijakan publik berkaitan dengan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional, maka kebijakan publik mudah diukur.

Definisi ini menunjukkan bahwa istilah "kebijakan publik" dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, tergantung pada interpretasi kita. Menurut Laswell dan Kaplan, kebijakan publik adalah program yang dirancang untuk mencapai tujuan, cita-cita, dan praktik tertentu, atau bisa juga merupakan konsensus nilai yang kuat di seluruh masyarakat.

Menurut sejumlah ahli, kebijakan publik adalah kumpulan langkah-langkah yang mungkin atau mungkin tidak diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan khusus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi publik atau melayani kepentingan publik. Hukum atau peraturan yang dibuat pemerintah sering kali berisi kebijakan untuk memiliki dan menegakkan sesuatu.

2.2.2 Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh suatu entitas atau lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tindakan pemerintah merupakan representasi nyata dari kekuasaan yang dimiliki oleh organ-organ pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif negara dalam kerangka perundang-undangan administrasi negara.³⁰ Hadjon kemudian mendefinisikan tindakan pemerintah sebagai "suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan kewajiban pemerintah."³¹ Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas administrasi negara termasuk dalam kategori kegiatan pemerintah, baik secara faktual maupun hukum.³² Sebagai dasar konseptual, Hadjon membedakan istilah pemerintahan ke dalam dua arti, Secara khusus, pemerintah sebagai sebuah organisasi (*government organization*) dan pemerintah sebagai sebuah fungsi (*government function*). Salah satu fungsi pemerintah adalah administrasi atau pelaksanaan kebijakan publik, sedangkan pemerintahan sebagai organisasi menunjuk pada struktur kelembagaan atau unit-unit yang menjalankan kegiatan tersebut.³³ Dalam pandangan Hadjon, fungsi pemerintahan mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di luar ranah legislatif (pembuatan undang-undang) dan yudikatif (penegakan hukum oleh pengadilan).³⁴ Dengan kata lain, tindakan pemerintah merujuk pada segala jenis aktivitas negara yang bersifat eksekutif dan berfokus pada memajukan kepentingan publik.³⁵ Oleh karena itu, tindakan pemerintahan memiliki karakter utama sebagai bentuk perwujudan fungsi eksekutif negara yang dilakukan dalam koridor hukum publik.³⁶ Kepentingan umum harus menjadi landasan setiap kegiatan, dan harus mematuhi aturan umum tata kelola pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).³⁷

³⁰ "Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1992), hlm. 6."

³¹ *Ibid.*, hlm. 7.

³² "Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 45."

³³ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁴ "Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2007), hlm. 10."

³⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁶ "Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, hlm. 20."

³⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

Suatu tindakan pemerintah harus memenuhi banyak persyaratan yang menjadi tolak ukur keabsahan dalam hukum administrasi negara agar dapat diklasifikasikan sebagai sah (*rechtmatig*).³⁸ Unsur-unsur tersebut antara lain mencakup kewenangan (*bevoegdheid*), keabsahan hukum (*rechtmatigheid*), pembentukan kehendak yang sah (*wilsvorming*), tujuan atau efektivitas (*doelmatigheid*), serta prosedur dan bentuk formal (*vormvereisten*).³⁹ Unsur pertama yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan adalah kewenangan dari organ yang melaksanakan tindakan tersebut.⁴⁰ Ketika bekerja atas nama negara, kewenangan adalah landasan hukum yang harus dimiliki oleh semua pejabat dan lembaga pemerintah. Setiap tindakan pemerintah akan kehilangan legitimasi dan mungkin dianggap tidak sah jika tidak memiliki kewenangan yang sah.⁴¹ Tindakan pemerintahan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Prinsip ini memastikan agar setiap kebijakan dan keputusan pemerintah tidak menyimpang dari norma hukum, keadilan, dan kepatutan administrasi negara.⁴² Adanya proses pembentukan kehendak (*wilsvorming*) yang benar dan bebas dari cacat kehendak. Artinya, keputusan yang diambil oleh organ pemerintahan harus didasarkan pada pertimbangan rasional, tidak dipengaruhi oleh tekanan pihak lain, dan dibuat sesuai dengan hukum administrasi melalui prosedur yang sah. Setiap tindakan pemerintah harus dibenarkan, relevan dengan kepentingan umum, dan berhasil dilaksanakan untuk menghasilkan hasil yang dipersyaratkan oleh undang-undang.⁴³ Unsur *doelmatigheid* menegaskan bahwa legalitas semata tidak cukup tanpa efektivitas dalam mencapai tujuan pemerintahan. Selain substansi dan tujuan, tindakan pemerintahan juga harus memenuhi persyaratan prosedural, baik dalam hal tata cara pengambilan keputusan, bentuk tertulis keputusan, maupun publikasinya.⁴⁴ Pasal 9-10 Undang-Undang Republik

³⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁹ "Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 77."

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴² "Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, hlm. 23."

⁴³ *Ibid.*, hlm. 25-27.

⁴⁴ "B. Arwanto, Perlindungan Hukum Bagi Tindakan Faktual Pemerintah (*Feitelijke Handelingen*) dalam Hukum Administrasi Indonesia, *Yuridika – Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga* .31, no. 2 (2016): hlm. 268-269."

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pemenuhan persyaratan formal menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terdampak oleh kegiatan pemerintahan.

2.2.3 Peraturan Kebijakan

Kata *freie* (bebas, lepas, tak terikat, dan otonom) adalah asal mula frasa *freies Ermessen*. Kata *freies* merujuk pada individu yang tidak dibatasi, otonom, dan bebas. *Ermessen*, di sisi lain, menyiratkan berpikir, mengevaluasi, menebak, dan memperkirakan. Seseorang yang bebas untuk mengevaluasi, berspekulasi, dan berpikir tentang apa pun dikatakan sebagai *Freies Ermessen*. Frasa ini kemudian umum digunakan dalam konteks pemerintahan, di mana *freies Ermessen* (otoritas diskresioner) dipandang sebagai cara untuk memberikan kebebasan kepada pejabat atau badan administrasi negara untuk beroperasi tanpa sepenuhnya dibatasi oleh hukum.⁴⁵

Meskipun masuk akal jika gagasan negara kesejahteraan menawarkan keuntungan gratis kepada pemerintah atau administrasi negara, manfaat ini tidaklah tanpa batasan dalam konteks negara yang dikelola secara hukum. Sjachran Basah kemudian mengusulkan komponen-komponen berikut dari manfaat gratis dalam negara yang dikendalikan secara hukum:

- 1) Dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik.
- 2) Ini adalah pendekatan proaktif terhadap manajemen publik.
- 3) Hukum mengizinkan kegiatan ini.
- 4) Ini adalah tindakan yang diinisiasi sendiri.
- 5) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah signifikan yang muncul secara tak terduga.

⁴⁵ “Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi (Bandung : Universitas Padjadjaran, 1996), hlm.205.”

- 6) Kegiatan ini bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa baik secara hukum maupun etika.⁴⁶

Beleidslijnen (garis kebijakan), het beleid (kebijakan), voorschriften (peraturan), richtlijnen (pedoman), regelingen (instruksi), circulaires (surat edaran), resoluties (resolusi), aanschrijvingen (instruksi), beleidsnota's (catatan kebijakan), reglemen (ministriele) (peraturan kementerian), beschikkingen (keputusan), dan bekenmakingen (pengumuman) adalah beberapa dari banyak pedoman yang dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan tugas administrasi negara. Pada intinya, aturan kebijakan merupakan hasil dari tindakan administratif negara yang bertujuan untuk "naar buiten gebracht schriftelijk beleid." yaitu, untuk menghasilkan kebijakan tertulis. Aturan kebijakan tidak dapat mengubah atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan karena aturan tersebut hanya berfungsi sebagai komponen dari pelaksanaan operasional kewajiban pemerintah. Aturan-aturan ini merupakan semacam hukum bayangan dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aturan-aturan ini sering dikenal sebagai hukum cermin atau pseudo-legislasi.⁴⁷

Adapun ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Peraturan perundang-undangan berbeda dengan peraturan kebijakan.
- 2) Peraturan kebijakan tidak tunduk pada kriteria pengujian dan pembatasan peraturan perundang-undangan.
- 3) Karena peraturan kebijakan tidak memiliki dasar hukum, peraturan tersebut tidak dapat dievaluasi berdasarkan preseden hukum.
- 4) Administrasi terkait tidak memiliki kemampuan untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan; sebaliknya, peraturan kebijakan dikembangkan berdasarkan kebebasan bertindak.

⁴⁶ "Sjachran Basah, op.cit., hlm. 151. Parlindungan.. op.cit., hlm. 3-5, *Sengketa Administrasi dalam buku Bunga Rampai Hakum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Jurusan HTN, Fakultas Hukum UII, 1987), hlm. 68."

⁴⁷ "Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 152."

- 5) Karena preseden hukum lebih mungkin digunakan untuk menguji peraturan kebijakan, prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik berfungsi sebagai tolok ukur.
- 6) Peraturan sebenarnya diformat dalam berbagai cara, termasuk pemberitahuan, surat edaran, dekrit, arahan, dan banyak lagi. Peraturan adalah salah satu cara untuk menemukannya.⁴⁸

Pengelolaan kegiatan pemerintah di negara yang dikendalikan oleh hukum sebenarnya didasarkan pada aturan hukum yang mematuhi konsep legalitas, yang merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh negara yang diatur oleh hukum. Namun, keberadaan peraturan kebijakan memainkan peran penting, khususnya di negara kontemporer yang diatur oleh hukum, karena aturan hukum, sebagai undang-undang tertulis, memiliki kekurangan dan kelemahan, seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Marcus Lukman mengklaim bahwa berikut ini adalah beberapa cara agar aturan kebijakan dapat beroperasi dengan sukses dan efisien.

- 1) Suatu instrumen pengaturan yang sesuai dan efisien yang meningkatkan, memperbaiki, dan menyelesaikan kekurangan dalam hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Sesuai dan efisien sebagai instrumen pengaturan dalam keadaan ketika hukum dan peraturan tidak memadai.
- 3) Tepat dan efisien sebagai instrumen pengaturan untuk kepentingan yang gagal diakomodasi secara adil, akurat, dan efektif oleh hukum dan peraturan.
- 4) Suatu instrumen pengaturan yang sesuai dan efisien untuk menyelesaikan hukum dan peraturan yang sudah usang.
- 5) Sesuai dan efisien untuk pelaksanaan tugas dan operasi administrasi yang lancar di bidang pemerintahan dan pembangunan yang rentan terhadap

⁴⁸ “Bagir Manan, *Peraturan Kebijaksanaan*, (Makalah), Jakarta, 1994, hlm. 16-17.”

perubahan cepat atau memerlukan pembaruan sesuai dengan keadaan yang ada.⁴⁹

Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan saat mengembangkan aturan kebijakan.

- 1) Kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan dasar yang memuat kewenangan diskresioner yang telah ditentukan.
- 2) Kebijakan tersebut tidak boleh secara terang-terangan bertentangan dengan akal sehat.
- 3) Kebijakan tersebut harus dipikirkan dengan matang, termasuk semua faktor, situasi, dan pilihan yang relevan.
- 4) Isi kebijakan harus secara memadai menjelaskan hak dan tanggung jawab warga negara yang terdampak oleh aturan tersebut.
- 5) Tujuan dan justifikasi untuk penerapan kebijakan harus jelas.
- 6) Kebijakan tersebut harus memenuhi standar kepastian hukum material, yang berarti bahwa harapan wajar warga negara dan hak-hak yang diperoleh oleh individu yang terdampak tidak boleh dilanggar.⁵⁰

Sementara itu, faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan saat menerapkan atau menggunakan peraturan kebijakan.

- 1) Harus sejalan dengan tujuan hukum, yang memberikan hak kebebasan berkehendak kepada masyarakat.
- 2) Harus mematuhi prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku, termasuk prinsip kesesuaian, keseimbangan, kepatutan dan keadilan, perlakuan yang sama di bawah hukum, dan pemenuhan kebutuhan dan harapan, sambil mempertimbangkan semua isu yang relevan dengan kepentingan umum dan warga negara.

⁴⁹ “Marcus Lukman, *Hukum Administrasi Negara: Dalam Teori dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 143–144.”

⁵⁰ “Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 45–46.”

- 3) Aturan kebijakan harus konsisten dengan sumbernya; yaitu, aturan tersebut tidak boleh berasal dari kewenangan untuk membuat undang-undang (*wetgevende bevoegdheid*). Akibatnya, aspek hukum tidak dapat digunakan untuk mengujinya. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (AAUPB) secara luas, khususnya larangan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) dan larangan penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*), digunakan untuk memeriksa aturan kebijakan dari sudut pandang hukum berdasarkan Hukum Administrasi Negara. Dengan kata lain, kebijakan yang melibatkan aspek tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang akan diklasifikasikan sebagai menyimpang.⁵¹

AAUPB (Anti-Administrative and Administrative Principles) adalah prinsip moral yang berkembang dalam konteks Hukum Administrasi Negara. Mayoritas prinsip AAUPB masih berupa prinsip tak tertulis yang abstrak dan dapat dieksplorasi dalam kehidupan masyarakat, sementara beberapa prinsip telah dikodifikasi menjadi aturan hukum tertulis dan tersebar di berbagai peraturan hukum positif. AAUPB juga berfungsi sebagai panduan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas mereka, alat uji bagi hakim administrasi dalam mengevaluasi tindakan administrasi negara (yang berupa penetapan/*beschikking*), dan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan. Meskipun beberapa gagasan ini telah berkembang menjadi peraturan hukum yang dikodifikasi, gagasan tersebut tetap berfungsi sebagai prinsip hukum.⁵²

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa AUPB (Australian Union Public Board) menerapkan prinsip-prinsip utama berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum

Pemerintah harus memberikan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dengan bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

⁵¹ “Marcus Lukman, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 127.”

⁵² “Jazim Harnidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 24.”

- 2) Asas Keterbukaan
Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif harus dihormati oleh pemerintah.
- 3) Asas Kepentingan Umum
Kepentingan masyarakat umum harus diutamakan daripada kepentingan orang atau organisasi tertentu ketika pemerintah mengambil tindakan.
- 4) Asas Profesionalitas
Pejabat pemerintahan harus bertindak kompeten dan proporsional sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya.
- 5) Asas Akuntabilitas
Setiap keputusan atau tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun institusi yang berwenang.
- 6) Asas Proporsionalitas
Tujuan operasi pemerintah harus diselaraskan dengan strategi atau taktik yang digunakan.
- 7) Asas Kecermatan
Pemerintah wajib melakukan tindakan yang cermat dan hati-hati agar tidak merugikan masyarakat.
- 8) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang
Pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya.

2.3 Anggaran Negara

2.3.1 Pengertian Anggaran Negara

Anggaran negara juga digunakan untuk merujuk pada anggaran penerimaan dan pengeluaran negara yang diuraikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran negara didefinisikan sebagai dokumen hukum yang merinci kegiatan pemerintah di bidang tata kelola negara untuk satu tahun, beserta perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Untuk tahun anggaran negara

yang bersangkutan, jumlah penerimaan dan pengeluaran negara terkadang diproyeksikan secara seimbang. Hal ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana pemerintah dapat mengendalikan anggaran negara tanpa menimbulkan defisit. Anggaran adalah rencana kegiatan yang dicatat secara finansial dan berisi pengeluaran yang diantisipasi untuk jangka waktu tertentu beserta cara-cara yang disarankan untuk membayarnya. Abdul Halim menegaskan bahwa Presiden dan para pembantunya bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan anggaran negara, yang didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan negara. Karena beliau menjabat sebagai Kepala Pejabat Keuangan, Presiden mengawasi dan mengelola anggaran negara. Kecuali Menteri Keuangan, yang menjabat sebagai Kepala Operasional dan Kepala Keuangan, menteri negara, dalam kapasitasnya sebagai asistennya, adalah Kepala Operasional. Presiden telah memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan anggaran negara secara operasional dalam kapasitasnya sebagai Kepala Keuangan.⁵³

Komponen-komponen berikut termasuk dalam anggaran negara sebagaimana diuraikan dalam undang-undang.

- 1) Dokumen hukum yang mengikat
- 2) Strategi pendapatan negara yang mencakup hibah, pajak, dan pendapatan non-pajak
- 3) Rencana pengeluaran negara, termasuk pengeluaran rutin dan pembangunan
- 4) Peraturan negara yang berkaitan dengan prioritas dan non-prioritas pemerintah
- 5) Hanya berlaku untuk satu tahun, kecuali jika berlaku untuk tahun anggaran negara berikutnya⁵⁴.

⁵³ “Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 255–256.”

⁵⁴ “Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 183–184.”

Kelima komponen anggaran negara yang telah disebutkan di atas bekerja sama untuk menghasilkan suatu keseluruhan yang utuh yang menunjukkan seberapa baik negara dapat mencapai tujuannya dalam satu tahun fiskal. Komponen-komponen anggaran negara tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan negara. Akibatnya, anggaran negara dan misi negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dan mengangkat mereka dari kemiskinan dan keputusasaan saling terkait erat.⁵⁵

2.3.2 Sifat Hukum Anggaran Negara

Ternyata, anggaran negara memiliki karakter hukum yang berbeda dari undang-undang lainnya jika diteliti dalam bidang ilmu hukum legislasi. Sifat hukum Undang-Undang Anggaran Negara membedakannya dari undang-undang lainnya. Secara khusus, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang anggaran negara untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Daerah. Ini berarti bahwa pembuatan undang-undang tersebut berbeda dengan pembuatan undang-undang lainnya. Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Negara sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Kecuali rancangan undang-undang lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat tidak diperbolehkan untuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang anggaran negara. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Presiden dan para pembantunya lebih familiar dan memahami kebutuhan negara daripada Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁶ Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Negara yang diajukan Presiden telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Negara tidak perlu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat selama tahap pembahasan. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk menolak Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Negara jika, selama pembahasan, ditentukan bahwa rancangan tersebut tidak memenuhi persyaratan perkembangan di masa mendatang.⁵⁷ Untuk mencegah

⁵⁵ "Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 92."

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 96.

⁵⁷ "Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 183."

Dewan Perwakilan Rakyat menolak Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Negara, Presiden seharusnya telah memperkirakan peristiwa-peristiwa di masa depan yang akan menguntungkan negara sebelum mengajukannya.⁵⁸

Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Negara menjadi Undang-Undang tentang Anggaran Negara jika disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁹ Agar keabsahan hukumnya diakui, jika telah menjadi undang-undang tentang anggaran negara, maka harus dipublikasikan dalam lembaran negara.⁶⁰ Berbeda dengan undang-undang lain yang memiliki masa berlaku yang ambigu, Undang-Undang tentang Anggaran Negara memiliki masa berlaku satu tahun.⁶¹ Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun fiskal mendatang setelah Undang-Undang Anggaran Negara berlaku selama satu tahun. Undang-Undang Anggaran Negara dibuat dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Negara yang diusulkan.⁶² Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat tidak diwajibkan untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Negara yang diajukan Presiden. Rancangan Undang-Undang Anggaran Negara tidak akan disetujui jika ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jika ditolak, Presiden harus memberlakukan Undang-Undang Anggaran Negara tahun lalu untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di masa mendatang terkait pendanaan pemerintah negara.⁶³ Menurut paragraf keempat Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, jika terjadi kekosongan hukum, hal itu menunjukkan bahwa Presiden mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas negara.

Tentu saja, suatu undang-undang mulai berlaku setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dipublikasikan dalam lembaran negara. Suatu undang-undang memenuhi prasyarat formal dan material untuk legalitas ketika telah

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 184

⁵⁹ “Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 182.”

⁶⁰ “Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 91.”

⁶¹ “Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 28.”

⁶² “Muchsan, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 115.”

⁶³ “Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 184–185.”

diberlakukan⁶⁴ Pasal 1 dan 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Pengelolaan Keuangan Negara dan Akuntabilitas, misalnya, memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, yang merupakan badan yang menegakkannya, dan bendahara, yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara di bawah pengawasannya. Ini adalah contoh undang-undang yang mengikat secara umum. Dalam konteks yang sama, Pasal 2 dan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur Bendahara Negara memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang tentang Audit Pengelolaan Keuangan Negara dan Akuntabilitas.

2.3.3 Pengertian Anggaran Daerah

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan Pasal 1, nomor 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBD merupakan peraturan daerah yang mengikat secara hukum dan menjadi dasar bagi semua tindakan dan keputusan anggaran pemerintah daerah.⁶⁵ Di dalamnya termuat rincian perkiraan pendapatan yang akan diterima dan rencana belanja yang akan dikeluarkan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Lebih dari sekadar dokumen finansial, APBD berfungsi sebagai alat pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan publik dan program pembangunan.⁶⁶ demi mencapai tujuan seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan infrastruktur. Selain itu, APBD juga merupakan tolak ukur akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dan DPRD, memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan sesuai perencanaan.⁶⁷ Desentralisasi keuangan daerah merupakan proses pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta pendanaan yang

⁶⁴ “Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 37.”

⁶⁵ “Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 137.”

⁶⁶ “Marbun, B. N. (2009). *Hukum Anggaran Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.”

⁶⁷ “Kaho, J. R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 167.”

diberikan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintah federal, yang memungkinkan mereka kebebasan untuk mengelola urusan dalam negeri mereka sendiri. Dalam kerangka hukum administrasi negara, desentralisasi fiskal dimaknai sebagai bentuk konkret pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan publik, yang berfungsi untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal. Sistem keuangan negara Indonesia mencakup pengaturan alokasi dana antar-tingkatan pemerintahan, di mana desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan keuangan tersebut untuk mencapai efisiensi dan pemerataan pembangunan antar daerah.⁶⁸ Selain itu, untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dan menciptakan keseimbangan fiskal yang adil, desentralisasi fiskal merupakan cara untuk memperkuat kerangka hubungan keuangan antara pemerintah nasional dan daerah.⁶⁹ Dengan demikian, aspek keuangan menjadi unsur kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa kapasitas fiskal dan sumber daya keuangan yang memadai, desentralisasi hanya akan bersifat formal, bukan substantif.⁷⁰ Praktik mengalihkan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah independen untuk mengendalikan dan mengawasi operasional pemerintahan dikenal sebagai desentralisasi. Tiga jenis desentralisasi digunakan dalam praktiknya, dan semuanya terkait dengan tingkat otonomi dalam pengambilan keputusan regional:

- 1) Dekonsentrasi, atau pengalihan kekuasaan dari lembaga pemerintah nasional di ibu kota kepada otoritas regional.
- 2) Delegasi, yaitu penunjukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di bawah pengawasan pemerintah pusat.

⁶⁸ “Tikha Q. A., & Sujarwoto. (2015). *Desentralisasi dan Kesehatan Keuangan Daerah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 1(1), 105–120. Universitas Brawijaya.”

⁶⁹ “Saraswati, D. F., Maharani, M., Hidayanti, N., & Firdhausya, M. U. (2023). *Analisis Komprehensif tentang Interaksi antara Sistem Keuangan Negara dan Daerah dalam Konteks Desentralisasi Fiskal*. Yustisi, 10(2), 210–223. Universitas Ibn Khaldun Bogor.”

⁷⁰ “Waluyo, I. (2015). *Desentralisasi Fiskal sebagai Bentuk Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Kepada Daerah*. Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi, 9(1), 1–15. Universitas Negeri Yogyakarta.”

- 3) Devolusi: pendelegasian tugas pemerintah pusat kepada administrasi regional, bersama dengan kewenangan untuk mengendalikan anggaran dan pengeluaran mereka sendiri.⁷¹

Pengelolaan APBD didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1). Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Prinsip Akuntabilitas: Publik harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan hasil pengelolaan APBD.
- 2) Prinsip Profesionalisme: Pengelolaan APBD harus ditangani oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.
- 3) Prinsip Transparansi: Publik harus memiliki akses terbuka dan mudah ke proses persiapan, implementasi, dan akuntansi APBD.
- 4) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas: Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya seminimal mungkin dan hasil yang maksimal, APBD harus digunakan secara optimal.
- 5) Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum: Semua pihak harus memiliki kepastian hukum dan rasa keadilan dalam pikiran ketika APBD dibuat dan diterapkan.

Selain asas adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- 1) Akuntabilitas
Pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat administrasi publik kepada lembaga pengawas maupun masyarakat sebagai pelaksanaan prinsip *good governance* dalam Hukum Administrasi Negara. Akuntabilitas menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap

⁷¹ “Marlia Eka Putri dan Martha Riananda *Kajian Dampak Penerapan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022, hlm 11.”

kebijakan keuangan daerah memiliki dasar hukum dan dapat diuji legalitas maupun rasionalitasnya dalam proses administrasi pemerintahan.⁷²

2) *Value for money*

Konsep ini menyoroti bahwa, sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi yang berorientasi pada hasil, pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara murah, efektif, dan efisien. Menurut Undang-Undang Administrasi Negara, para pengelola daerah terikat oleh konsep ini untuk memaksimalkan sumber daya publik sekaligus menghindari pemborosan anggaran.⁷³

3) Kejujuran & profesionalisme

Lembaga administrasi negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah wajib mengikuti prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya aturan yang berkaitan dengan kejujuran, kepastian hukum, dan ketepatan. Hal ini menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kolektif.⁷⁴

4) Transparansi

Pemerintah daerah wajib membuka akses informasi publik terkait kebijakan keuangan daerah agar dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi merupakan wujud dari asas keterbukaan yang diatur dalam Hukum Administrasi Negara dan menjadi instrumen pencegahan penyimpangan dalam penggunaan keuangan publik.⁷⁵

5) Pengendalian

Dalam sistem administrasi pemerintahan, setiap tindakan pengelolaan keuangan harus diawasi melalui mekanisme pengendalian internal dan

⁷² “Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 92.”

⁷³ “Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 135.”

⁷⁴ “Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2018), hlm. 74.”

⁷⁵ “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (2); serta Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 212.”

eksternal. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran APBD sesuai dengan hukum positif serta asas kepastian hukum.

2.3.4 Hubungan Keuangan Negara dan Daerah

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan aspek fiskal, tetapi juga merefleksikan pembagian kewenangan administratif yang didasarkan pada prinsip negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Pembagian ini menempatkan pemerintah daerah sebagai entitas yang memiliki kewenangan *delegated authority* dari negara untuk mengelola sumber keuangannya, namun tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa semua prosedur penganggaran, implementasi, dan akuntabilitas harus mematuhi standar hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (AUPB) karena keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara secara keseluruhan.⁷⁶

Hubungan keuangan pusat–daerah dimaksudkan untuk memberikan ruang fiskal bagi daerah agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara efektif. desentralisasi fiskal pada hakikatnya merupakan mekanisme untuk mendekatkan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah agar proses pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.⁷⁷ Di sisi lain, setiap penggunaan kewenangan keuangan oleh pemerintah daerah tetap harus didasarkan pada legalitas yang jelas, karena pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan yang menimbulkan konsekuensi keuangan merupakan tindakan hukum yang harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Oleh sebab itu, meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, hubungan tersebut tetap bersifat hierarkis dalam koridor negara kesatuan, di mana pemerintah pusat menetapkan norma dasar, standar teknis, serta mekanisme

⁷⁶ “Bagir Manan, *Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PSH FH UI, 2010), hlm. 23.”

⁷⁷ “Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 55.”

pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya kesenjangan fiskal.⁷⁸

Pengelolaan keuangan negara oleh daerah tetap berada dalam kerangka hukum administrasi negara, sehingga setiap kewenangan fiskal harus didasarkan pada norma hukum yang jelas. Jadi kewenangan fiskal daerah bukanlah kewenangan yang berdiri sendiri, Sebaliknya, ini adalah jenis wewenang yang didelegasikan dari negara yang datang melalui peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lebih dari sekadar hubungan anggaran; melainkan, ini adalah hubungan otoritas publik yang menempatkan pemerintah daerah pada posisi menjalankan kekuasaan negara di bidang keuangan. Untuk menjaga konsistensi hukum, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan, hubungan ini menciptakan keseimbangan antara otonomi daerah dalam menjalankan urusan mereka sendiri dan kontrol pusat.⁷⁹

2.4 Pelayanan Publik

2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik

Segala aktivitas atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh administrator negara (pemerintah) atau organisasi hukum tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan dianggap sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan perwujudan peran administrasi negara yang berupaya menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Tata Kelola Negara (Undang-Undang Tata Kelola Negara).⁸⁰ Sesuai dengan peraturan dan ketentuan untuk komoditas, layanan, dan/atau layanan administratif yang diberikan oleh penyedia layanan publik, layanan publik adalah tindakan atau serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memenuhi tuntutan layanan setiap warga negara dan penduduk. Dalam hal ini, layanan publik

⁷⁸ “Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015), hlm. 211.”

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ “Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 201, hlm. 75.”

menunjukkan hubungan hukum antara rakyat dan negara (pemerintah), yang menghasilkan hak dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak.⁸¹

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (AUPB) yang luas, yang meliputi konsep kepastian hukum, manfaat, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas, harus dipatuhi dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah. Selain efektif dan efisien, pelayanan pemerintah juga harus bertanggung jawab dan tunduk pada pemeriksaan yudisial jika ditemukan penyimpangan.⁸² Pelayanan publik tidak bisa dipisahkan dari konsep *"bestuurszorg"* dalam tradisi hukum administrasi kontinental Eropa, yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya melalui pelayanan yang memadai.⁸³ Problem pelayanan publik selalu menjadi perhatian semua orang di pemerintahan. Di masa lalu, lembaga pemerintah lebih dianggap sebagai pengendali sumber daya manusia dan pengatur prosedur operasional. Selain itu, manajemen harus memberikan penghargaan kepada karyawan sebagai motivasi, terutama selama pandemi karena model kerja seperti WFH dan WFO memengaruhi kondisi psikologis karyawan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan menyelesaikan keluhan pelanggan. pada penelitian ini yaitu metode regresi linear berganda.⁸⁴ sebagai pelayan publik. Namun, posisi perangkat ini terbalik seiring berjalannya waktu dan menjadi wajib melayani daripada meminta layanan. Melayani kebutuhan masyarakat atau komunitas yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan sambil tetap mematuhi kebijakan dan pedoman dasar dikenal sebagai pelayanan publik. Salah satu definisi pelayanan publik adalah penyediaan produk atau layanan yang "dapat diterima." dan memenuhi standar "cukup baik." Konsep pemenuhan kebutuhan secara langsung melalui tindakan orang lain dikenal sebagai pelayanan. Kebijakan jangka panjang yang dikenal sebagai peningkatan pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan visi birokrasi yang diinginkan oleh masyarakat, pemegang hak utama atas pelayanan publik. Dengan demikian, Undang-Undang

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 193.

⁸² *Ibid.*, hlm. 86–87.

⁸³ "Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 42–43."

⁸⁴ "Syaeiful, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Administrasi Negara: Landasan Utama dalam Pengaturan Pemerintahan*, Universitas Medan Area, 2023."

Kepegawaian dibuat untuk meningkatkan, mengawasi, dan mengatur kinerja pelayanan publik. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, kinerja pelayanan publik harus bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tentu saja, menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu memenuhi tuntutan pelayanan setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, menurut Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini mencakup produk, jasa, dan dukungan administratif yang ditawarkan oleh penyedia pelayanan publik. Dalam konteks ini, "pelayanan publik." merujuk pada semua pelayanan baik barang maupun jasa yang dikelola dan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah pusat atau daerah.⁸⁵ Layanan ini bertujuan untuk mematuhi peraturan undang-undang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut bukunya, pelayanan publik adalah upaya individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan haknya.⁸⁶ Dalam lingkup pelayanan publik, negara diwajibkan oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 untuk mewajibkan seluruh warga negara untuk menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab mendasar dalam masyarakat.⁸⁷ Dalam upaya menjamin kelancaran jalannya pemerintahan, pelayanan publik yang efektif meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong harapan serta permintaan publik akan pelayanan publik yang lebih baik.⁸⁸ Birokrasi pemerintah memberikan pelayanan publik banyak masalah. Beberapa di antaranya adalah prosedur yang rumit, waktu yang tidak pasti, dan biaya yang tinggi. Orang-orang membayar lebih banyak untuk mendapatkan layanan karena mereka tidak percaya penyedia layanan.⁸⁹ Selain masalah di atas, orang yang membutuhkan masih menerima layanan yang sangat sedikit untuk pemenuhan yang seutuhnya. Pelayanan publik juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat⁹⁰. Hal ini dilakukan dengan

⁸⁵ "Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112."

⁸⁶ "Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 210–213."

⁸⁷ "Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009*, op. cit., hlm. 4."

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.210–213.

⁸⁹ "Siti Rohayati, *Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 34–36."

⁹⁰ "Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 210–213."

beberapa faktor material dan dilakukan dengan cara tertentu. Selain itu, tujuan pelayanan ini adalah untuk memberikan layanan masyarakat yang efektif dengan memberikan informasi yang tepat tentang pilihan kebutuhan dan petunjuk tentang cara mendapatkannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁹¹

Selain diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga memperkuat peraturan yang mengatur pelayanan publik. Dalam kerangka otonomi daerah, pelayanan publik diposisikan sebagai tugas utama administrasi daerah dalam konteks ini. Isu-isu pemerintahan dipisahkan menjadi urusan absolut, urusan bersama, dan urusan umum, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelayanan publik yang berada dalam yurisdiksi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, meliputi isu-isu bersama, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, transportasi, dan lain-lain. Pemerintah daerah harus menawarkan pelayanan berkualitas tinggi kepada masyarakat sambil menangani hal-hal tersebut.

Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hukum administrasi negara didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, integrasi, dan keberlanjutan, yang ditekankan dalam Pasal 18 undang-undang ini. Pelayanan publik pemerintah daerah merupakan contoh nyata bagaimana tugas-tugas administrasi dilaksanakan dalam struktur desentralisasi. Sebagai bagian dari "tindakan pemerintahan." (*bestuursdaad*), yang harus mematuhi norma hukum dan akuntabilitas, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan layanan.⁹²

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya standar pelayanan minimum (SPM), yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah di bidang pelayanan dasar. Hal ini memperkuat posisi hukum masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan, dan menjadi instrumen pengawasan publik terhadap penyelenggara pemerintahan daerah.⁹³

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Pemerintah

⁹¹ *Ibid.*

⁹² "Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 220–221."

⁹³ *Ibid.*, hlm. 222.

Pusat dan tidak dapat dialihkan ke pemerintah daerah. Ini adalah masalah strategis yang memengaruhi keberadaan dan kedaulatan negara. Kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, masalah moneter dan ekonomi nasional, dan agama adalah beberapa contoh urusan absolut. Karena tidak dapat dialihkan atau diserahkan kepada pemerintah daerah, urusan-urusan ini bersifat non-delegatif. Karena menyangkut masalah hukum dan politik nasional, pemerintah pusat memikul tanggung jawab penuh. Ini adalah manifestasi dari konsep sentralisasi kekuasaan untuk operasi negara yang penting dalam hukum administrasi negara.⁹⁴

Menurut konsep otonomi, urusan pemerintahan bersama adalah urusan yang dapat dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah provinsi, distrik, atau lokal. Ada dua jenis urusan bersama: urusan wajib, yang secara langsung terkait dengan layanan penting (misalnya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan umum, ketertiban dan keamanan publik, dan perlindungan masyarakat) dan harus dilaksanakan oleh daerah. Selanjutnya adalah urusan opsional, yaitu topik yang sesuai dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah (misalnya, pariwisata, pertanian, urusan kelautan, dan kehutanan).

Desentralisasi, atau pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa bersama. Pemerintah daerah secara hukum dan administratif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan publik mematuhi standar layanan minimum (SPM). menyusun kebijakan dan peraturan daerah yang sesuai dengan kerangka hukum nasional, bertanggung jawab terhadap pengawasan dan akuntabilitas pelayanan. konkuren merupakan bentuk nyata dari penerapan asas desentralisasi, di mana daerah diberikan wewenang hukum untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Dalam hal ini, merupakan kewajiban administratif hukum pemerintah daerah untuk menjamin bahwa seluruh warga mendapatkan kualitas pelayanan yang sama dan bahwa standar pelayanan minimum (SPM) terpenuhi.⁹⁵ Presiden, sebagai kepala pemerintahan pusat, serta Gubernur dan Bupati/Walikota bertindak atas nama Presiden. Urusan pemerintahan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 132–134.

⁹⁵ “Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 119–121.”

umum adalah jenis tugas pemerintah yang bersifat umum dan tidak mengandung kegiatan absolut atau bersamaan. Pengembangan ideologi Pancasila, kerja sama lintas lembaga, ketahanan nasional, dan perdamaian serta ketertiban dalam kerangka koordinatif adalah beberapa contohnya.⁹⁶

Tiga komponen penting dari layanan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia layanan (penyelenggara), yaitu Pemerintah Daerah;
- 2) Pengguna layanan (pelanggan), yaitu individu, kelompok, atau komunitas yang bersangkutan;
- 3) Tingkat kepuasan penerima layanan (konsumen).⁹⁷

Sesuai dengan amanat konstitusional, penyediaan layanan publik dipandang sebagai ekspresi kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Suatu tindakan wajib yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat luas dikenal sebagai layanan publik. Tiga persyaratan utama harus dipenuhi oleh layanan publik:

- 1) Efektivitas dan efisiensi, yakni pelayanan yang diberikan harus tepat sasaran, tidak berbelit-belit, dan menggunakan sumber daya secara optimal.
- 2) Akuntabilitas dan transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses penyampaian layanan dan meminta pertanggungjawaban otoritas publik atas tindakan mereka.
- 3) Keadilan dan nondiskriminasi, yang menyatakan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau lainnya, memiliki hak yang sama untuk menerima layanan.⁹⁸

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan pola pikir dan cara kerjanya dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yang meliputi penyediaan dan

⁹⁶ “Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 11 ayat (4).”

⁹⁷ “Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.”

⁹⁸ “Riko Pambudi, Muhammad Akib, dan FX. Sumarja, *Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung, Jurnal Kritis: Studi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.”

peningkatan pelayanan yang memuaskan masyarakat, agar dapat menjalankan monopoli pelayanan publik sebagai regulator/pembuat aturan (regulasi pemerintah). Pemerintah daerah harus memberikan beberapa pilihan kepada warga dan masyarakat untuk menerima pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai kesetaraan, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan guna mencapai tata kelola yang baik dalam penyediaan pelayanan publik.⁹⁹

2.4.2 Prinsip Prinsip Pelayanan Publik

Pasal 4 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik, yaitu:

- 1) Kepentingan publik
- 2) Kejelasan hukum
- 3) Keahlian
- 4) Keterlibatan
- 5) Hak yang sama
- 6) Keseimbangan hak dan tanggung jawab
- 7) Non-diskriminasi atau perlakuan yang sama
- 8) Transparansi
- 9) Tanggung jawab
- 10) Sumber daya khusus dan perhatian untuk populasi yang kurang beruntung
- 11) Ketepatan waktu
- 12) Keterjangkauan, kecepatan, dan kemudahan

Lebih lanjut, pelayanan publik itu memiliki prinsip diantara lain yaitu :

⁹⁹ “UNDP. *Public Administration Reform: Practice Note*. New York: United Nations Development Programme, 2003.”

- 1) Prinsip Legalitas (Kepastian Hukum): Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, setiap pelayanan publik harus memiliki landasan hukum yang kuat dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Prinsip Akuntabilitas dan Pengawasan: Untuk mencegah penyimpangan, penyedia pelayanan publik harus tunduk pada pengawasan internal dan eksternal. Mereka juga bertanggung jawab atas proses dan hasil pelayanan.
- 3) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas, Pelayanan publik harus memanfaatkan sumber daya secara optimal agar hasilnya tepat sasaran dan tepat waktu. Dalam praktiknya, penelitian menemukan kendala teknis seperti gangguan jaringan dan rendahnya literasi digital masyarakat.
- 4) Prinsip Transparansi (Keterbukaan Informasi), Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan hasil layanan. Keterbukaan ini penting agar pelayanan publik dapat diawasi dan diakses secara adil.
- 5) Prinsip Keadilan dan Non-Diskriminasi, Seluruh masyarakat harus mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau geografis.¹⁰⁰

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4 menetapkan asas-asas pelayanan publik, yaitu :

- 1) Prinsip Kepastian Hukum: Hukum yang jelas harus menjadi dasar bagi pelayanan.
- 2) Asas Kepentingan Umum: Pelayanan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas Keterbukaan: Proses pelayanan harus transparan.
- 4) Asas Akuntabilitas: Pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan

¹⁰⁰ “Riko Pambudi, Muhammad Akib, dan FX Sumarja, *Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung, Jurnal Kritis: Studi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022, hlm. 163-172.”

2.4.3 Indikator Pelayanan Publik

Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai lima (lima) faktor yang menentukan kualitas pelayanan publik.

- 1) Keandalan, atau kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara tepat dan konsisten.¹⁰¹
- 2) Kemampuan untuk membantu klien dan memberikan layanan tepat waktu dikenal sebagai daya tanggap.
- 3) Kepercayaan diri, yang mengacu pada keahlian, kesopanan, dan kemampuan anggota staf untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan, atau "jaminan."
- 4) Empati, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan kepedulian dan memberikan perhatian individual kepada klien.
- 5) Wujud nyata: tampilan bangunan, mesin, staf, dan media komunikasi yang sebenarnya.

Pada dasarnya, kinerja layanan publik yang disediakan oleh organisasi pemerintah masih dapat dievaluasi menggunakan gagasan yang telah disebutkan di atas. Kepuasan pelanggan bahkan dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan layanan karena para pekerja layanan tidak punya alasan untuk tidak memprioritaskannya. Pemerintah harus menjunjung tinggi gagasan menawarkan layanan lengkap untuk mencapai hal ini.¹⁰²

Sebagai jaminan kepastian bagi penyedia layanan dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya serta bagi konsumen layanan dalam proses aplikasi, semua penyedia layanan publik harus memiliki standar layanan. Selain berfungsi sebagai pedoman bagi penerima layanan selama proses aplikasi, standar layanan merupakan ukuran standar dalam pelaksanaan layanan publik yang harus diikuti dan diterapkan oleh penyedia layanan. Standar layanan juga memberikan kendali kepada masyarakat

¹⁰¹ "Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1988). *SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40."

¹⁰² "Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 8."

dan/atau penerima layanan atas kinerja penyedia layanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengumpulkan dan menetapkan standar layanan yang sesuai dengan jenis, sifat, dan atribut layanan yang ditawarkan, sekaligus mempertimbangkan lingkungan. Secara teoritis, tujuan layanan publik pada dasarnya adalah untuk menyenangkan masyarakat, oleh karena itu, libatkan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya (termasuk pejabat birokrasi) dalam proses perumusan dan penyusunan untuk mengumpulkan ide dan umpan balik serta untuk menumbuhkan kepedulian dan komitmen.¹⁰³

Kualitas layanan yang prima sangat diperlukan untuk mendapatkan kepuasan ini, sebagaimana dibuktikan oleh:

- 1) Layanan yang terbuka, sederhana, dan mudah diakses yang dijelaskan secara memadai dan jelas kepada semua pihak yang membutuhkan.
- 2) Layanan Akuntabilitas yang sesuai dengan persyaratan hukum.
- 3) Layanan Bersyarat yang mengikuti pedoman efektivitas dan efisiensi serta sesuai dengan keadaan dan kapasitas penyedia dan pengguna.
- 4) Layanan Partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan publik sambil mempertimbangkan kebutuhan, tujuan, dan harapan masyarakat.
- 5) Layanan Hak yang Setara yang tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apa pun, khususnya kelas sosial ekonomi, warna kulit, etnis, atau agama.
- 6) Layanan Hak dan Kewajiban yang Seimbang yang mempertimbangkan keadilan hubungan antara penyedia dan penerima layanan publik.¹⁰⁴

2.5 Efisiensi Anggaran

2.5.1 Pengertian Efisiensi Anggaran

¹⁰³ “Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 6.”

¹⁰⁴ “UNDP. *Public Service Principles for the 21st Century*. New York: United Nations Development Programme, 2007.”

Efisiensi anggaran merujuk pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal, dengan meminimalkan biaya. Dalam hukum administrasi negara, efisiensi anggaran diatur untuk memastikan pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan akuntabel. Dalam pelayanan publik, efisiensi anggaran mencakup pengelolaan keuangan yang ekonomis dan bermanfaat bagi masyarakat. Efektivitas ini menjadi landasan bagi tindakan pemerintah dalam memanfaatkan anggaran untuk kepentingan publik dalam kerangka Hukum Administrasi Negara.¹⁰⁵ Kesuksesan seseorang atau organisasi yang menjalankan bisnis diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil dari aktivitas yang dilakukan, dan istilah "efisiensi" mengacu pada kondisi ideal di mana masyarakat dapat mencapai hasil maksimal dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, efisiensi adalah perbandingan antara apa yang diberikan dan apa yang dihasilkan. Dalam teori sistem, membandingkan input dan output disebut efisiensi. Efisiensi anggaran adalah suatu pendekatan atau prinsip dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan hasil atau manfaat yang maksimal. Efisiensi anggaran berfokus pada pengeluaran yang hemat namun efektif, tanpa mengorbankan kualitas layanan atau program yang dijalankan¹⁰⁶. Efisiensi anggaran pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan publik
- 2) Menghindari pemborosan keuangan negara/daerah
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
- 4) Memastikan penggunaan dana publik yang optimal
- 5) Menyesuaikan dengan prioritas pembangunan

Efisiensi anggaran mencakup dua aspek utama, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis berkaitan dengan bagaimana sumber daya digunakan

¹⁰⁵ "Prawira, M., dan Zulkarnain, M. *Efisiensi Anggaran Dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Kebijakan Publik 4, no. 1 (2014): 12-21."

¹⁰⁶ Wahab, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Two Stage Stochastic Frontier Approach* (Studi Analisis di Bank Umum Syariah Jurnal Economica Volume VI Edisi 2 (Oktober 2015): hlm. 62."

seminimal mungkin untuk menghasilkan output tertentu, sedangkan efisiensi ekonomis berkaitan dengan bagaimana memperoleh input berupa barang atau jasa dengan harga terbaik untuk kualitas yang sesuai.¹⁰⁷

2.5.2 Teori Teori Efisiensi

Pelaksanaan efisiensi anggaran dilaksanakan berdasarkan pada beberapa teori gabungan antara hukum dan ekonomi, diantaranya¹⁰⁸:

1) Teori Efisiensi Alokatif

Teori ini menyoroti bahwa anggaran harus dialokasikan pada sektor atau program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dana publik sebaiknya diprioritaskan untuk kegiatan dengan dampak tertinggi.

2) Teori Efisiensi Operasional

Teori ini menekankan penggunaan sumber daya secara optimal dalam proses pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah mendapatkan output maksimal dari input yang minimal, serta menghindari pemborosan

3) Teori Efisiensi Ekonomi

Teori ini berfokus pada pemanfaatan dana secara hemat, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan ditekan serendah mungkin, namun tanpa mengurangi kualitas layanan.

4) Teori *Value for Money*

Konsep ini menggabungkan tiga unsur utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E). Anggaran dianggap efisien jika menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya yang wajar dan hasil sesuai tujuan.

5) Teori Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-based Budgeting*)

Teori ini menekankan bahwa efisiensi tercapai jika penganggaran didasarkan pada hasil atau output yang terukur, bukan hanya pada alokasi dana.

¹⁰⁷ “Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 113.”

¹⁰⁸ “Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 67.”

2.5.3 Dasar Hukum Efisiensi Anggaran

Beberapa regulasi yang mengatur tentang efisiensi anggaran antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan perlunya pengelolaan keuangan negara yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja berdasarkan efektivitas dan efisiensi.
- 3) Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang kompeten, efisien, bertanggung jawab, dan transparan ditekankan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menawarkan pedoman teknis tambahan untuk efektivitas pengeluaran daerah, termasuk pengeluaran modal, pengeluaran pegawai, perjalanan dinas, dan pembelian barang dan jasa
- 5) Presiden atau Menteri Keuangan dapat mengeluarkan arahan atau surat edaran khusus untuk melaksanakan penghematan atau pengalokasian kembali sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

BAB III

3.1 Pendekatan Masalah

Metodologi penelitian studi ini adalah yuridis-empiris, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan terkait strategi efisiensi anggaran pelayanan publik Kabupaten Lampung Tengah. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai perilaku atau praktik sosial (hukum dalam tindakan) dan aturan tertulis (hukum dalam buku). Kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat diteliti dalam studi ini menggunakan metode yuridis-empiris dalam kaitannya dengan pelaksanaan langkah-langkah efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Melalui data lapangan dan perspektif pemangku kepentingan, studi ini tidak hanya akan melihat kebijakan dan peraturan daerah yang memengaruhi efisiensi anggaran, tetapi juga akan melihat bagaimana kebijakan dan peraturan tersebut secara langsung memengaruhi penyampaian pelayanan publik.¹⁰⁹

3.2 Sumber Data

3.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data utama penelitian ini berasal langsung dari orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung atau berpartisipasi dalam subjek penelitian. Dalam hal ini, informasi dikumpulkan dengan mewawancarai responden, termasuk pengguna layanan publik di Kabupaten Lampung Tengah, kepala DPMPTSP, kepala BPKAD, dan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).¹¹⁰

¹⁰⁹ “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.”

¹¹⁰ “Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 157.”

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen hukum yang relevan untuk mengkaji kebijakan efisiensi anggaran dalam perspektif hukum administrasi negara. Sumber data sekunder ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
 Karena dokumen hukum primer berasal dari undang-undang dan peraturan yang relevan, maka dokumen tersebut mengikat secara hukum. Konstitusi Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang efisiensi anggaran dan pelaksanaan pelayanan publik, serta Peraturan Daerah dan kebijakan teknis Kabupaten Lampung Tengah tentang efisiensi anggaran dan pelayanan publik merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 Publikasi ilmiah tentang layanan publik, efisiensi anggaran, dan hukum administrasi negara merupakan contoh dokumen hukum sekunder yang menjelaskan materi hukum utama. Kemudian ada materi dari seminar atau ceramah ilmiah yang membahas topik terkait, serta publikasi ilmiah, jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya, serta komentar dari akademisi dan profesional hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier
 Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori peraturan perundang-undangan adalah contoh publikasi hukum tersier yang menawarkan saran atau informasi tentang dokumen hukum primer dan sekunder.¹¹¹

¹¹¹ “Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13.”

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti melakukan observasi langsung ke instansi yang menjadi lokasi penelitian, yaitu DPMPTSP, Disdukcapil dan BPKAD Kabupaten Lampung Tengah. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang terdiri dari:

- 1) Kepala DPMPTSP yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Kepala Disdukcapil yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Kepala BPKAD yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan efisiensi anggaran;
- 4) Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kualitas layanan.

Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara (*interview guide*) yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan daerah, laporan anggaran, data evaluasi kinerja pelayanan publik, dan dokumen internal Mall PTSP maupun BPKAD yang berhubungan dengan efisiensi anggaran dan pelayanan publik.¹¹²

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Tahap selanjutnya adalah pemrosesan data sistematis, setelah pengumpulan data primer dan sekunder melalui survei, wawancara, dan dokumentasi. Tiga langkah utama terlibat dalam pemrosesan data lapangan: reduksi data, penyajian data, dan penyusunan serta verifikasi kesimpulan. Pengurutan, pemilihan informasi yang paling penting, pemusatan pada materi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan penghapusan data yang tidak relevan merupakan langkah awal dalam reduksi data. Penyederhanaan dan pengorganisasian data secara metodis adalah tujuan dari reduksi ini. Untuk membantu peneliti mencapai kesimpulan yang rasional dan tidak

¹¹² “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 52.”

memihak, materi yang telah dipadatkan kemudian disajikan sebagai narasi yang mencakup kutipan dari wawancara, kondisi lapangan, dan penemuan penting lainnya. Fase terakhir adalah penyusunan dan verifikasi kesimpulan, di mana peneliti melakukan pengecekan silang atau verifikasi untuk memastikan temuan penelitian dapat diandalkan dan valid, sekaligus menafsirkan data secara kritis dan induktif untuk menjawab perumusan topik penelitian.¹¹³

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data secara kualitatif. Gambaran mendalam tentang implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah diberikan melalui analisis data secara metodis yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan merupakan tahapan dari proses analisis data. Dengan memilih materi kunci yang relevan dengan tujuan penelitian, peneliti terlebih dahulu meringkas data sebelum menyajikannya secara naratif. Untuk menentukan signifikansi, tren, dan hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran dan penerapannya dalam pelayanan publik, data tersebut kemudian dianalisis.

Pandangan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai pengguna pelayanan dan pemerintah daerah (BPKAD, Disdukcapil, dan DPMPTSP), juga disertakan dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang efektivitas kebijakan efisiensi anggaran dan konsekuensinya terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik, termasuk akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat.¹¹⁴

¹¹³ “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 54.”

¹¹⁴ “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 43.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari studi tentang penggunaan kebijakan efisiensi anggaran untuk pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah:

- 1) Pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan nasional seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK 56/2025, serta regulasi daerah seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025. Pelaksanaannya dilakukan melalui rasionalisasi belanja non-prioritas, pembatasan belanja operasional, dan penyesuaian kegiatan pada setiap OPD. BPKAD melakukan penapisan terhadap usulan OPD berdasarkan urgensi, prioritas, dan kemampuan fiskal daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan efisiensi menghasilkan hambatan yang berbeda pada masing-masing OPD. Pada DPMPTSP, efisiensi memengaruhi sarana prasarana dan jumlah petugas, sehingga menimbulkan antrean, error komputer, dan penurunan kenyamanan pelayanan. Sebaliknya, Disdukcapil tidak mengalami hambatan signifikan karena pelayanan bersifat mandatory dan berbasis sistem pakai habis sehingga pemotongan anggaran tidak menyentuh layanan inti. Dengan demikian, faktor penghambat terutama muncul pada OPD dengan ketergantungan tinggi pada sarana operasional, sedangkan faktor pendukung adalah adanya digitalisasi layanan, prioritas anggaran untuk layanan dasar, serta fleksibilitas manajemen pelayanan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan studi tersebut, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu menetapkan pedoman efisiensi yang lebih terukur, khususnya pemisahan antara belanja pendukung dan belanja pelayanan inti di setiap OPD. BPKAD perlu meningkatkan mekanisme telaah rencana kerja OPD agar proses rasionalisasi tidak menyentuh aspek operasional yang berdampak langsung pada publik. Efisiensi anggaran sebaiknya disertai inovasi pelayanan, seperti percepatan digitalisasi, integrasi sistem, serta pemanfaatan perangkat teknologi untuk menggantikan aktivitas manual yang berbiaya tinggi. DPMPTSP perlu memperkuat sistem pelayanan berbasis digital dan menambah optimalisasi SDM, sehingga pelayanan tetap berjalan efektif meskipun terdapat pengurangan anggaran operasional.
- 2) Untuk mengatasi hambatan pelayanan akibat efisiensi, DPMPTSP perlu memperoleh dukungan tambahan berupa pemeliharaan berkala sarana teknologi, penataan ulang beban tugas petugas lapangan, serta penyediaan dukungan minimal untuk menjaga kenyamanan ruang layanan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan monitoring berkala terhadap dampak efisiensi di setiap OPD agar hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki tanpa menunggu pergantian tahun anggaran. Sementara itu, praktik efisiensi yang berjalan baik di Disdukcapil perlu dijadikan model bagi OPD lain, terutama dalam strategi menjaga layanan inti tetap optimal meskipun terjadi pemangkasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Basah, Sjachran. *Pemerintahan Menurut Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1992.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hadjon, Philipus M. *Pemerintahan Menurut Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1992.

Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang Pemerintahan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2007.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Harnidi, Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Nusa Media, 2018.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Kaho, J.R. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Lukman, Marcus. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan...* Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996.
- Lukman, Marcus. *Hukum Administrasi Negara: Dalam Teori dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Manan, Bagir. *Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Jakarta: PSH FH UI, 2010.
- Manan, Bagir. *Hubungan antara Peraturan Perundang-undangan dan Dinamika Masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manan, Bagir. *Peraturan Kebijaksanaan*. Jakarta, 1994.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, 1987.
- Marbun, S.F. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muchsan. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Prasojo, Eko. *Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Depok: UI Press, 2019.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Rohayati, Siti. *Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Salman, Otje H.R. dan Eddy Damian. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Tjandra, Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Jurnal, Artikel & Website

Pambudi, Riko, Muhammad Akib, dan FX. Sumarja. "Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Kritis*, 2023.

Prawira, M. dan Zulkarnain, M. "Efisiensi Anggaran Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Kebijakan Publik* 4(1), 2014.

Putri, Marlia Eka dan Martha Riananda. *Kajian Dampak Penerapan UU No. 1 Tahun 2022...* Universitas Lampung, 2022.

Saraswati, D. F. dkk. "Analisis Interaksi Sistem Keuangan Negara dan Daerah." *Yustisi* 10(2), 2023.

Tikha, Q.A. dan Sujarwoto. "Desentralisasi dan Kesehatan Keuangan Daerah." *JIAP* 1(1), 2015.

Wahab. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Two Stage Stochastic Frontier Approach (Studi Analisis di Bank Umum Syariah)." *Jurnal Economica* Vol. VI, No. 2 (Oktober 2015): 62.

Waluyo, I. "Desentralisasi Fiskal." *Efisiensi* 9(1), 2015.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Portal Resmi Kabupaten Lampung Tengah. <https://lampungtengahkab.go.id>

RadarMetro. “Pj Sekda: Efisiensi Tidak Ganggu Pelayanan Publik.” Februari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.